

ABSTRAK

Hevi Susilawati, 2020, *Tradisi Masyarakat Madura dalam Praktik Akad Muzara'ah di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing : Dr. H. Nashar, MM., M.Si

Kata Kunci : *Tradisi Masyarakat, Akad Muzara'ah.*

Mayoritas masyarakat di desa Aengdake berprofesi sebagai petani. Namun, tidak semuanya memiliki lahan sendiri sehingga melakukan kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap melalui akad *muzara'ah* dengan sistem bagi hasil (paroon). Kegiatan *muzara'ah* ini sudah berlangsung sejak lama karena pemilik lahan tidak mempunyai cukup waktu untuk mengelolanya sendiri. Pelaksanaan akad *muzara'ah* ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan dan dilakukan secara lisan. Permasalahan yang terjadi, untuk hal bibit, biaya dan pupuk mayoritas ditanggung oleh penggarap. *Muzara'ah* adalah penyerahan tanah dari pemilik lahan kepada penggarap untuk dikelola yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ada dua fokus penelitian yang menjadi kajian utama, *pertama*, adalah seperti apakah tradisi masyarakat Madura dalam praktik akad *muzara'ah* di desa Aengdake kecamatan Bluto kabupaten Sumenep. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap tradisi masyarakat Madura dalam Praktik akad *muzara'ah* yang terjadi di desa Aengdake kecamatan Bluto kabupaten Sumenep. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk objek penelitian yaitu nisbah bagi hasil tanaman jagung dan kacang hijau dalam kerja sama *muzara'ah* di desa Aengdake. Sedangkan informan yang diwawancarai adalah, kepala desa, pemilik lahan, penggarap dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan penelitian mengenai tradisi masyarakat Madura dalam praktik akad *muzara'ah* yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi masyarakat Madura dalam praktik *muzara'ah* (paroon) yang terjadi di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tidak dilakukan sesuai dengan aturan syari'at Islam, karena masyarakat Aengdake masih memakai aturan menurut adat kebiasaan setempat yaitu tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah*, sehingga memungkinkan ada salah satu pihak yang dirugikan. Dipandang dari perspektif ekonomi Islam, akad *muzara'ah* yang dilaksanakan di Kelurahan Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, kurang sesuai dengan asas ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan dari empat asas ekonomi Islam yang digunakan, yaitu asas keadilan, asas suka rela, asas saling menguntungkan, dan asas saling tolong-menolong, terdapat asas keadilan masih belum bisa dioperasionalkan secara baik di desa Aengdake ini. Adapun untuk asas suka rela, asas saling menguntungkan dan asas tolong-menolong sudah diterapkan secara baik oleh masyarakat Aengdake dalam aktivitas *muzara'ah* nya.